



# WALIKOTA PONTIANAK

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014

### TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN MELALUI TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah Pegawai yang ditugaskan pada Badan dan/ kantor perizinan terpadu dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan daerah;
  - b. bahwa pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas diberikan dalam rangka menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu dan efektifitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Melalui Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN MELALUI TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SKOTA PONTIANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;

5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai;
6. Pejabat Penilai adalah Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala bagian/kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang atau pejabat lain yang setingkat;
7. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
9. Tunjangan adalah : Tambahan Penghasilan diluar gaji.

## BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
- (2) Tujuan pemberian Tunjangan Khusus ini adalah;
  - a. untuk meningkatkan standar kompetensi, Profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur pelayanan dan
  - c. untuk menghindari adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan Penilaian
  - b. Tata cara pembayaran
  - c. Besaran Tunjangan

### Pasal 3

1. Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Dengan di berlakukannya Tunjangan Khusus, maka Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja pada Badan Pelayan Perijinan Terpadu di hapuskan.
3. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

## BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN

### Pasal 4

1. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria Prestasi kerja.
2. Penilaian berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana di maksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Penilaian Tunjangan Khusus dilakukan secara berjenjang dan di laksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

1. Tambahan penghasilan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.
2. Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 untuk golongan III/a keatas.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan, menjalani cuti lebih dari 1 (satu) bulan, tugas belajar, izin belajar tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata kurang dari 1 (satu), tidak termasuk yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan .
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikarenakan pemberhentian sementara tidak diberikan tambahan penghasilan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PONTIANAK,,

ttd

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2014

SUTARMIDJI

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 6



LAMPIRAN 1  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR       TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

Nilai Rata-Rata	Staf				Besar Tambahan Penghasilan (Rp)					
					Eselon Pejabat Struktural					
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Va	IV b	IV a	IIIb	IIIa	II b
<1	676,000	750,000	976,000	1,056,000	1,244,000	1,274,000	1,574,000	1,750,000	2,000,000	3,750,000
1 s/d 2	750,000	834,000	1,050,000	1,138,000	1,276,000	1,350,000	1,650,000	1,874,000	2,250,000	4,000,000
2 s/d 3	826,000	918,000	1,126,000	1,220,000	1,322,000	1,426,000	1,726,000	2,250,000	2,624,000	4,450,000
3 s/d 4	900,000	1,000,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,800,000	2,750,000	3,125,000	5,000,000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

Besaran Tunjangan Khusus berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

No.	PENERIMA	JUMLAH PEGAWAI	x	BESARANNYA	JUMLAH SETAHUN
1	Eselon II b	1	x	5,000,000.00	60,000,000.00
2	Eselon III a	1	x	3,125,000.00	37,500,000.00
3	Eselon III b	3	x	2,750,000.00	99,000,000.00
4	Eselon IV a	9	x	1,800,000.00	194,400,000.00
5	Staf Golongan III	15	x	1,200,000.00	216,000,000.00
6	Staf Golongan II	11	x	1,000,000.00	132,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>			<b>738,900,000.00</b>